



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN

TENTANG
PEMBENTUKAN HUKUM, PELAYANAN HUKUM, PENGEMBANGAN
BUDAYA HUKUM, SERTA PENGHORMATAN PEMAJUAN DAN
PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 01/170.63.09/X/2022

NOMOR : W.19.PP.03.03-5289



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN

TENTANG
PEMBENTUKAN HUKUM, PELAYANAN HUKUM, PENGEMBANGAN
BUDAYA HUKUM, SERTA PENGHORMATAN PEMAJUAN DAN
PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 01/170.63.09/X/2022

NOMOR : W.19.PP.03-03-5289

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Banjarmasin, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. H. MUSTAFA

: Selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0677/kum/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang berkedudukan di Jalan Jl. A. Yani, Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

**2. LILIK SUJANDI, Bc.I.P.,
S.I.P., M.Si.**

: Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-04.KP.03.03 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Banjarmasin, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. H. MUSTAFA

: Selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0077/Krim/2019 tentang Petemuan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang berkedudukan di Jalan Jl. A. Yani, Marum, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

2. ULIK SULANDI, Bc.L.P.,

S.I.P., M.Si.

: Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-04.KP.00.00 TAHUN 2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pihak I mendapatkan pelayanan tentang Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Pengembangan Budaya Hukum, serta Penghormatan Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, di Kabupaten Tabalong.
- 2) Pihak II memberikan pelayanan tentang Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Pengembangan Budaya Hukum, serta Penghormatan Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, di Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Pengembangan Budaya Hukum, serta Penghormatan Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, di Kabupaten Tabalong, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka pembentukan hukum, pelayanan hukum, pengembangan budaya hukum, serta penghormatan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, di Kabupaten Tabalong.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. peningkatan kualitas substansi dan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Tabalong;
 - b. peningkatan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum; dan
 - c. peningkatan pelayanan hukum dan penghormatan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Pihak I dan Pihak II, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menandatangani hal-hal sebagai berikut:

1) Pihak I menandatangani Pelayanannya tentang Pembentukan Hukum, Pelayanannya Hukum, Pengembangan Budaya Hukum, serta Penghormatan Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, di Kabupaten Tabalong.

2) Pihak II memberikan Pelayanannya tentang Pembentukan Hukum, Pelayanannya Hukum, Pengembangan Budaya Hukum, serta Penghormatan Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, di Kabupaten Tabalong.

Menyatakan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Hukum, Pelayanannya Hukum, Pengembangan Budaya Hukum, serta Penghormatan Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, di Kabupaten Tabalong, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka pembentukan hukum, pelayanannya hukum, pengembangan budaya hukum, serta penghormatan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, di Kabupaten Tabalong.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. peningkatan kualitas substansi dan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Tabalong;
- b. peningkatan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum; dan
- c. peningkatan pelayanannya hukum dan penghormatan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penelitian, pengkajian, dan pertemuan ilmiah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pembentukan rancangan produk hukum daerah;
- c. penyusunan instrumen hukum lainnya;
- d. mediasi dan konsultasi produk hukum daerah;
- e. penyuluhan hukum;
- f. penyelenggaraan dokumentasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- g. pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;
- h. pembinaan dan pembentukan keluarga sadar hukum dan Kelurahan Sadar Hukum;
- i. penyelenggaraan pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia;
- j. pelayanan kekayaan intelektual; dan
- k. pelayanan administrasi hukum umum.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparansi, dan inovatif.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penelitian, pengkajian, dan pertemuan ilmiah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. memberikan bantuan produk hukum dasar;
- c. penyusunan instrumen hukum lainnya;
- d. media dan konsultasi produk hukum dasar;
- e. penyuluhan hukum;
- f. penyelenggaraan dokumentasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- g. pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;
- h. pembinaan dan pembentukan keluarga sadar hukum dan ketutuhan sadar hukum;
- i. penyelenggaraan pelatihan, peminatan, pembinaan dan penegakan hak asasi manusia;
- j. pelayanan kekayaan intelektual; dan
- k. pelayanan administrasi hukum umum.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparansi, dan inovatif.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dengan Peraturan Kerja Sama berdasar kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Peraturan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

Pihak I : Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
Jln. Jl. A. Yani, Mabuun, Kec. Murung Pudak,
Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Email: dprd@tabalongkab.go.id

Pihak II : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Kalimantan Selatan
Jln. Brigjen. Hasan Basri Nomor 30, Banjarmasin
Telepon/Fax : (0511) 3302790
Email: kemenkumhamkalsel@gmail.com
kanwilkalsel@kemenkumham.go.id

- (2) Masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK I	: Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
	Jln. Jl. A. Yani, Mabun, Kec. Murung Puduk,
	Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
	Email: dpd@tabalongkab.go.id
PIHAK II	: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
	dan HAM Kalimantan Selatan
	Jln. Brigjen. Hassan Basri Nomor 30, Banjarmasin
	Telepon/Fax : (0511) 3302790
	Email: kemhukmahamsel@gmail.com
	konwilkasel@kemhukmahamsel.go.id
- (2) Masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan dilakukan.

- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan maka segala akibat keterlambatan atau kekeliruan penyampaian pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh PARA PIHAK secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman tersendiri dan akan dinamakan Adendum yang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan dilakukan.

(3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan maka segala akibat keterlambatan atau kekeliruan penyampaian pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembayaran yang timbul sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan Perencanaan Kerja Sama.

Pasal 8 ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh PARA PIHAK secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman tersendiri dan akan dinamakan Adendum yang

merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini kecuali dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Nota Kesepahaman ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan besar-besar, kerusuhan atau huru-hara, bencana alam, bencana nonalam, atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, sehingga PIHAK yang bersangkutan terhambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka PIHAK yang bersangkutan akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai keterangan tertulis mengenai Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut dan PARA PIHAK akan memberikan cara penyelesaiannya.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

menyatakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini kecuali dalam hal terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure).
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam Nota Kesepahaman ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan besar-besaran, kebakaran atau huru-hara, bencana alam, bencana nonalam, atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, sehingga PIHAK yang bersangkutan terhambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure) maka PIHAK yang bersangkutan akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai keterangan tertulis mengenai Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut dan PARA PIHAK akan memberikan cara penyelesaiannya.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pihak I,
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tabalong**



H. MUSTAFA

**Pihak II,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Kalimantan Selatan**



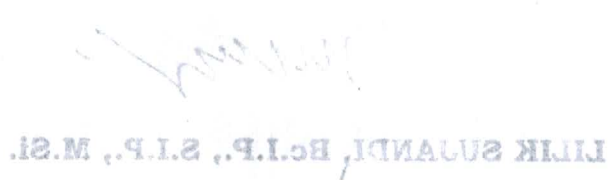
LILIK SUJANDI, Bc.I.P., S.I.P., M.Si.

Pihak I,
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tabalong



H. MUSTAFA

Pihak II,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Kaltimantan Selatan



LILIK SUJANDI, Bc.I.P., S.I.P., M.Si.